

Jurnal Pendidikan dan Konseling

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2022 E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351



Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pph Pasal 21 Di Kpp Pratama Meulaboh

Zulfikar¹, Fatmayanti²

^{1,2}Universitas Teuku Umar, Meulaboh -Aceh Barat Program Studi Akuntasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Teuku Umar Email: zulfikar220121@gmail.com¹,Fatmayanti@utu.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untukmelihat faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan dari wajib pajak yang dijalankan oleh orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Meulaboh. Jenis metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif, guna memecahkan permasalahan melalui pendekatan statistik sebagai pedoman dalam menyelesaikan permasalahan. Hasil penelitian yang diperoleh diketahui bahwakepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Meulaboh dipengaruhi oleh beberapa faktor yakni kesadaran wajib pajak, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus. Hal ini dibuktikan dari hasil uji T dimana nilai sig yang diperoleh < alpha = 0,05 maka variabel penelitian dianggap memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil dari koefisien determinasil diperoleh nilai sebesar 0,856, menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap faktornya adalah sebesar 85,6%.

Kata Kunci: Kepatuhan, PPh Pasal 21

Abstract

This study aims to look at the factors that can affect the compliance of taxpayers who are run by individuals in the Tax Service Office (KPP) Pratama Meulaboh. The type of analysis method used is quantitative method, in order to solve problems through a statistical approach as a guide in solving problems. The results of the research obtained show that individual taxpayer compliance at KPP Pratama Meulaboh is influenced by several factors, namely taxpayer awareness, understanding and knowledge of taxpayers and tax service quality. This is evidenced by the results of the T test where the sig value obtained < alpha = 0.05, the research variable is considered to have a significant influence. Based on the results of the coefficient of determination obtained a value of 0.856, indicating that the magnitude of the effect of taxpayer compliance on the factor is 85.6%.

Keywords: Compliance, Income Tax Article 21

PENDAHULUAN

Perkembangan era globalisasi yang begitu pesat, menuntut setiap negara untuk dapat bersaing dalam upaya pembangunan nasional agar mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pajak merupakan urunan wajib masyarakat kepada negaranya guna memperoleh dana dalam membangun kesejahteraan rakyat. Menurut(Putra, 2020)pajak diartikan sebagai pengutipan yang wajib dibayar oleh masyarakat kepada negaranya untuk menjalankan kepentingan pemerintahan dan masyarakat negara. Berdasarkan Undang-Undang No.19 Tahun 2019, pajak menjadi iuran wajib yang berhutang secara individu maupun lembaga yang

bersifat mendesak yang berlandas Undang-Undang tanpa menerima imbalan secara pribadi melainkan dipergunakan dalam membangun Negara untuk memakmurkan rakyat (Mahendra & Sihombing, 2021).

Pajak diharapkan menjadi suatu sumber penghasilan negara agar dapat menimanilisir ketergantungan Negara terhadap hutang luar negeri dan mewujudkan independensi suatu bangsa dalam membiayai pembanguan yang berkelanjutan yakni berupa menggalin potensi dalam negeri(Kumaratih & Ispriyarso, 2020). Pengaruh pajak dalam sumber penerimaan menjadi suatu hal yang sangat biasa, hal ini dikarenakan sumber daya alam (SDA)sudah tidak bisa dijadikan jaminan lagi sebagai suatu penghasilan negara(Primasari, 2016).Penghasilan dari SDA memiliki penghasilan yang cenderung terbatas, ketika SDA tidak dapat diperoleh lagi (diperbaharui)maka penerimaan pun juga akan ikut terhenti.Dalam hal ini diketahui bahwa penerimaan pajak menjadi salah satu sumber penerimaan yang relatif tidak terbatas dan dapat meningkat jika pertumbuhan penduduk negara semakin bertambah.

Kepatuhan wajib pajak memiliki arti bahwa kesadaran individu dalam memenuhi kewajiban dalam membayaran iuran pajak yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang negarayang tidak perlu dilaksanakan investigasi bersama, peringatan, pemeriksaan dan pemberian sanksi yang berupa hukum maupun administrasi(Gunadi, 2013). Dalam menjalankan kepatuhan pajak terdapat faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan pajak yaitu faktor kesadaran individu, faktor individu dalam mengetahui atau pemahamannya terhadap pajak dan faktor dari kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus pajak(Hamzah et al., 2018).

Pengaruh kesadaran wajib pajak adalah kondisi melaksanakan wajib atas kesadaran untuk mengetahui dan memahami segala ketentuan perpajakan dengan baik dan benar. Selain itu, pengaruhpengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor pajak yang berkorelasi positif terhadap kepatuhan pajak tentang pemahaman sistem perpajakan yang disebabkan oleh faktor internal dibawah kendali pajaknya sendiri(Prihartanto & Pusposari, 2013). Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang wajib pajak setiap induvidu masih berbeda-beda, hal ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak masyarakat dalam menjalankan sistem perpajakan juga akan bervariasi. Pengaruh Pelayanan pajak fiskus merupakan bantuan yang diusahakan oleh pemerintah untuk memenuhi dan menyampaikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh individu atau badan. Faktor-faktor tersebut menjadi salah satu pengaruh yang memberi dampak positif yang cukup besar kepada masyarakat dalam menjalankan wajib pajak(Hamzah et al., 2018).

Faktor kesadaran adalah kesadaran secara individu dalam melaksanakan ketentuan pajak yang berlaku menurutperundang-undangan, sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman pajak didasari oleh paham atau tidaknya individu tentang peraturan perpajakan. Selain itu, factorpelayanan fiskus adalah salah bantuan mengurus tau menyampaikan segala kebutuhan yang diperlukan seseorang(Prihartanto & Pusposari, 2013).

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap faktor-faktornya yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman dan kualitas pelayanan fiskus.

Pengertian Pajak

Pajak menurut pasal 1 merupakan kontribusi masyarakat dalam menjalankan kewajibannya kepada negara secara pribadi atau badan untuk membayar iuran melalui sifat memaksa yang dilandasi oleh UU, tanpa memperoleh imbalan secara individu melainkan perolehan kesejahteraan bersama(Watung, 2013).

Theory of Planned Behavior (TPB)

PengertianTPB menurut(Hidayat & Nugroho, 2010), merupakan metode psikologi yang digunakan untuk mengetahui faktor pengaruh terhadap kepatuhan yang dijalankan oleh masyarakat.Melalui metode

TPB ketentuan perpajakan dapat terpenuhi jika seseorang memiliki niat (*intention*) dalam kepribadiannya. Dalam menjalankan kepatuhan wajib pajak, individu atau badan dapat dipengaruhi oleh faktor *normative belief* (keyakinan normatif), *behavioral belief* (keyakinan perilaku) dan *control belief* (pengendalian keyakinan). Terhadap faktor tersebut, seseorang induvidu akan memiliki niat dan memunculkan kesadarannya untuk membentuk perilaku yang taat akan kewajiban dalam membayar pajak(Mustikasari, 2007).

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Cindy & Yenni, 2013)kepatuhan dalam wajib pajak diartikan sebagai suatu usaha dari seorang individu untuk menjalankan kewajiban perpajakkan dan bertujuan memberikan kontribusi positifnya terhadapa pembangunan negara dan mensejahterakan rakyat. Pada keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, mengungkapkan bahwa terdapat kewajiban dalam sistem perpajakan secara pribadi, dapat dianggap patuh jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pada waktu 2 tahun terakhir Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) wajib untuk memberitahu/melapor sesuai waktu yang telah ditetapkan melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT). Peraturan ini berlaku terhadap semua jenis perpajakan.
- 2) Dinyatakan lunas dari segala jenis perpajakan tanpa adanya tunggaka (hutang), kecuali jika terdapat surat izin dalam pengelolaan pajak tersebut.
- 3) Terdapat riwayat yang berkaitan terhadap pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak dianggap sah jika koreksi pemeriksaan terhutang maksimal 5%.
- 4) Tidak adanya catatan hitam /riwayat tindak pidana yang dilakukan salama 10 tahun terakhir.

 Pada kepatuhan wajib pajak juga dapat melapor dan membayar pajak sesuai penghasilan yang juga meningkat.

Faktor dari Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Wahyudi, 2016) beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak diantaranya adalah.

a. Pengaruh Kesadaran

Kesadaran wajib pajak adalah kondisi melaksanakan wajib atas kesadaran untuk mengetahui dan memahami segala ketentuan perpajakan dengan baik dan benar. Kesadaran wajib pajak sangat diperlukan, dikarenakan kesadaran individu merupakan suatu faktor yang penting terhadap terlaksanakan sistem perpajakan yang baru yakni *self asessment system*. Kesadaran perpajakan diartikan sebagai penilaian positif dari masyarakat dalam melaksanakan pelayanan negara untuk mempermudah dan mengarahkan masyarakat dalam memenuhi tuntutan kewajiban perpajakannya.

b. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan salah satu faktor pajak yang berkorelasi positif terhadap kepatuhan pajak tentang pemahaman sistem perpajakan yang disebabkan oleh faktor internal dibawah kendali pajaknya sendiri. Tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang wajib pajak setiap induvidu masih berbeda-beda, hal ini akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak masyarakat dalam menjalankan sistem perpajakan juga akan bervariasi. Tingkat pemahaman wajib pajak akan semakin tinggi jika pemerintah membuat pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang sistem yang digunakan dalam menjalankan perpajakkan.

c. Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus

Pelayanan pajak fiskus merupakan bantuan yang diusahakan oleh pemerintah untuk memenuhi dan menyampaikan segala kebutuhan yang diperlukan oleh individu atau badan. Bentuk upaya ini digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak bagi masyarakat, sehingga mengharuskan pemerintah untuk memberikan kualitas pelayan yang baik. Oleh sebab itu, Fiskus pajak ditentut untuk selalu memperhatikan sikapnya yang sopan, ramah dan santun kepada masyarakat dalam memberi pelayanan, khususnya dalam

memberi pemahaman terhadap sistem perpajakan yakni selft asesetment system. Melalui kualitas pelayanan Fiskus yang baik sesuai ketetapan, maka Pemerintah dapat meningkatkan dan mendorong kesadaran masyarakat dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak.

Wajib Pajak Pribadi

Berdasarkan penetapan pasal 1 ayat 2 UU No.16 Tahun 2009 mengartikan wajib pajak pribadi merupakan seseorang induvidu atau badan melaksanakan iuran pajak, pemotongan pajak dan mempunyai hak kewajiban perpajakan yang telah ditetapakan negara.

METODE

Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah jenis metode penelitian kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk mendapatkan data berupa angka lalu kemudian diolah melalui pendekatan statistik sehingga memperoleh hasil untuk dianalisis.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data dilaksanakan menggunakan teknik angket atau penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner yang disebarkan pada responden berupa butir pertanyaan yang berkaitan kepatuhan wajib pajak pribadi, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus kemudian dilakukan penilaian berdasarkan skala likert.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini merupakan jenis data primer. Data yang diperoleh bersumber dari hasil kuesioner yang disebarkan kepada para responden yang mengenai kepatuhan wajib pajak pribadi (KWPP), kesadaran wajib pajak (KWP), pengetahuan dan pemahaman wajib pajak (PPWK) dan kualitas pelayanan fiskus (KPF) yang masing-masing diberikan 5 kuesioner. Kuesioner pertanyaan yang dipakai dalam penelitian ini bersumber dari penelitian oleh (Khairunisa, 2018).

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Meulaboh pada periode Tahun 2022. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini merupakan sebahagian orang dari populasi wajib pajak orang pribadi. Banyak sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah 15 orang wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Meulaboh. Teknik pengambilan sampel dilaksanakan secara convenience sampling, yakni teknik pengambilan sampel berdasarkan kenyamanan dari responden dan tidak ada penetapan syarat maupun ketentuan dalam menentukan siapa yang akan menjadi responden.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa statistik regresi linear berganda menggunakan alat bantu SPSS versi 25. Teknik ini dilakukan untuk melihat pengaruh antara kepatuhan wajib pajak pribadi terhadap faktor-faktornya yaitu kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayan fiskus. Dimana kepatuhan wajib pajak pribadi ditentuan sebagai variabel terikat (Y) sedangkan kesadaran wajib pajak (X1), pengetahuan dan pemahaman wajib pajak (X2) dan kualitas pelayan fiskus (X3) ditetapkan sebagai variabel bebas (X).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validasi

Dalam penelitian uji validasi data diperuntukkan sebagai metodelogi faktual guna menentukan keabsahan suatu informasi melalui nilai koefisien koneksi dari konsekuensi awal pertanyaan terhadap hasil akhir. Informasi tersebut dikatakan substansial jika koefisien koneksi data memiliki hasil terakhir ≥0,30 (V. M.

Sujarweni, 2015). Penyajian hasil pengujian validasi data menggunakan alat bantu SPSS dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rekapitulasi Uji Validasi Data Penelitian

Item	F	Veterongen			
	KWPP	KWP	PPWK	KPF	Keterangan
1	0,429	0,926	0,719	0,335	Valid
2	0,446	0,302	0,800	0,693	Valid
3	0,587	0,847	0,500	0,693	Valid
4	0,490	0,322	0,483	0,593	Valid
5	0,640	0,610	0,843	0,693	Valid

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Hasil uji validitas diatas, terlihat nilai koefisien secara umum dari kuesioner pada setiap variabel memiliki nilai akhir ≥ 0,30. Hasil ini memberi bukti bahwa setiap kuesioner yang diajukan kepada responden adalah sah dan layak digunakan untuk memutuskan pengaruh pada variabel.

Uji Realiabilitas

Dalam penelitian, uji reliabilitas diarahkan untuk memutuskan dan mengetahui keandalan suatu informasi atau data secara berulang-ulang agar memperoleh data yang relatif sama. Uji realiabilitas dilakukan untuk melihat nilai akhir dari koefisien reliabilitas, jika koefisien ≥0,60, maka datasecara keseluruhan dianggap ekuivalen (reliabel) (V. M. Sujarweni, 2015). Penyajian hasil pengujian reliabilitas menggunakan alat bantu SPSS dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Rekapitulasi Uji Reliabilitas Data Penelitian

Variabel	Reliabilitas	Keterangan	
KWPP	0,750	Reliabel	
KWP	0,815	Reliabel	
PPWK	0,625	Reliabel	
KPF	0,615	Reliabel	

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Pengujian diatas memperlihatkan bahwa nilai koefisien reliabilitas pada setiap variabel memiliki nilai koefisien ≥ 0,60. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan butir kuesioner pada variabel penelitian yang disajikan kepada responden dapat diandalkan dan dapat digunakan untuk memutuskan pengaruh.

Uji T (Partial)

Uji T diharapkan dapat mengetahui bahwa faktor bebas sampai batas tertentu mempengaruhi dinamika variabel terikat dalam pengujian ini tergantung pada tingkat kepentingan 5% atau 0,05. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan (sig) dengan nilai ketergantungan (alpha) sebesar 0,05, jika nilai sig < 0,05 maka variabelpenelitian memiliki pengaruh yang signifikan dan begitu sebaliknya(V. W. Sujarweni, 2014).Konsekuensi dari uji T dapat terlihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 3. Hasil Uji T (Parsial)

Coefficients ^a						
				Standardized		
		Unstandardized Coefficients		Coefficients		
Model		В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-2.550	3.120		817	.431
	KWP	.349	.098	.439	3.576	.004
	PPWK	.450	.111	.497	4.056	.002
	KPF	.410	.100	.473	4.114	.002
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Dari hasil uji T diatas, dasar keputusan dari setiap variabelnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1. Pengujian variabel KWPP terhadap KWP, pada tingkat kepentingan =5%, nilai sig yang diperoleh adalah 0,004. Hal ini merepresentasikan bahwa nilai sig sebesar 0,004 < 0,05, sehingga disimpulan bahwa kesadaran wajib pajak pribadi (KWPP) cenderung memiliki pengaruh terhadap kesadaran wajib pajak (KWP).
- 2. Pengujian pada variabel KWPP terhadap PPWK, diperoleh nilai sig sebesar 0,002, menunjukkan bahwa nilai sig 0,002 < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak pribadi (KWPP) memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pengetahuan dan pemahaman wajib pajak.
- 3. Pengujian variabel KWPP terhadap KPF, memperoleh hasil sig senilai 0,002, hasil tersebut merepresentasikan bahwa nilai sig sebesar 0,002 < 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak pribadi (KWPP) memiliki pengaruh pada kualitas pelayanan fiskus secara signifikan.

Berdasarkan hasil dasar pengambilan keputusan pada hasil pengujian diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesadaran wajib pajak pribadi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor-faktornya yaitu kesadaran wajib pajak pribadi, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus.

Koefisien Determinasi

Koefisien Determina digunakan untuk menentukan tingkat komitmen pengaruh faktor bebas terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi pada dasarnya mengukur seberapa jauh kapasitas model untuk memahami keragaman variabel dependen(V. W. Sujarweni, 2014). Koefisien determinasi dapat diperoleh dengan mencari koefisien korelasi atau R *Squared* (R2). Berikut ini hasil koefisien determinasi yang diperoleh dari penggunaan alat bantu SPSS.

Tabel 4. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary						
			Adjusted R	Std. Error of		
Model	R	R Square	Square	the Estimate		
1	.925ª	. <mark>856</mark>	.816	.310		
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1						

Sumber: Pengolahan Data SPSS

Dilihat dari hasil diatas, maka hasil pengujian koefisien determinasi adalah bernilai 0,856. Hasil ini menunjukkan bahwa besarnya faktor bebas dalam memahami variabel terikat adalah 85,6%. Sedangkan sisanya 14,4% dipengaruhi oleh faktor yang berbeda di luar penelitian.

PEMBAHASAN

1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Faktor Kesadaran Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Meulaboh diketahui memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesadaran wajib pajak. Hal ini disebabkan oleh masyarakat yang telah sadar bahwa pentingnya membayar pajak sebagai sumber pendapatan negara guna memperbaiki pembangunan negara seperti fasilitas infrastruktur. Hasil penelitian ini tidak selaras dengan hasil penelitian oleh(Primasari, 2016) yang menyebutkan bahwa kepatuhan WP orang pribadi tidak memiliki pengaruh pada faktor kesadaran wajib pajak, hal ini disebabkan oleh karakteristik dari responden. Berbeda dari hasil penelitian oleh(Prihartanto & Pusposari, 2013) yang mengatakan bahwa kepatuhan WP orang pribadi memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap faktor kesadaran wajib pajak. Dari hasil penelitian mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang dimiliki oleh KPP Pratama Meulaboh salah satunya dipengaruhi oleh faktor kesadaran dari orang pribadi untuk membayar pajaknya.

2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Faktor Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan WP orang pribadi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap faktor pemahaman dan pengetahuan WP. Hasil penelitian ini sebanding dengan hasil penelitian oleh(Khairunisa, 2018),yang memperoleh hasil bahwa kedua variabel kepatuhan WP memiliki pengaruh yang terikat pada pemahaman dan pengetahuan WP. Hal ini mengartikan bahwa pemberian pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pembayaran pajak akan sangat mempengaruhi konsistensi masyarakat untuk menaati pajak. Semakin banyak informasi yang diperoleh masyarakat tentang pajak maka semakin masyarakat akan benar-benar ingin memberikan melaksanakan pembayaran pajak. Atau sebaliknya, jika masyarakat tidak memiliki informasi, masyarakat tidak akan menjawab melaksanakan pembayaran pajak.

3. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Faktor Kualitas Pelayanan Fiskus

Berdasarkan hasil penelitian mengungkapkan bahwa kepatuhan WP orang pribadi dipengaruhi oleh faktor dari kualitas pelayanan fiskus di KPP Pratama Meulaboh. Hal ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan di KPP Pratama Meulaboh mampu meningkatkan kepatuhan dalam proses pembayaran pajak orang pribadi. Kemudahan yang dirasakan masyarakat pada sistem pelayanan yang disediakan oleh KPP Pratama Meulaboh yang telah dirasakan oleh masyarakat seperti akomodasi pembayaran mellui e-banking dan ATM, pengisian formulir pembayaran melalui SPT dan pendaftaran NPWP dengan sistem berbasis web.

SIIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan diketahui bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Meulaboh dipengaruhi oleh beberap faktor yakni kesadaran wajib pajak, pemahaman dan pengetahuan WP dan kualitas pelayanan fiskus. Hal ini dibuktikan dari hasil uji T dimana nilai sig yang diperoleh<alpha = 0,05 maka variabel penelitian dianggap memiliki pengaruh yang signifikan. Berdasarkan hasil dari koefisien determinasil diperolehnilai sebesar 0,856, menunjukkan bahwa besarnya pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap faktornya adalah sebesar 85,6%.

REFERENCES

Cindy, J., & Yenni, M. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak berada terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Surabaya. *Tax & Accounting Review, 1,* 51.

Gunadi. (2013). Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan. Bee Media Indonesia.

Hamzah, M. F., Ramdani, M. R., & Putra, A. H. P. K. (2018). Faktor - faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada KPP Pratama Kabupaten Sidrap). *Journal of Institution and Sharia Finance*, 1(1), 175–184.

- Hidayat, W., & Nugroho, A. A. (2010). Studi Empiris Theory of Planned Behavior dan Pengaruh Kewajiban Moral pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(5), 82–93. https://doi.org/10.1097/00042737-200205000-00005
- Khairunisa, R. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KLATEN). In *FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA*. https://doi.org/10.14710/jkli.17.1.i-iii
- Kumaratih, C., & Ispriyarso, B. (2020). Pengaruh Kebijakan Perubahan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 158–173. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.158-173
- Mahendra, A., & Sihombing, M. (2021). Pelaksanaan Prosedur Penyitaan Barang-Barang Wajib Pajak Akibat Utang Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Medan Petisah. *Jebma*, 1(November), 189–200. https://doi.org/10.47709/jebma.v1i3.1123
- Mustikasari. (2007). *Kajian empiris tentang kepatuhan wajib pajak badan di perusahaan industri pengolahan di surabaya*. SNA X Makasar.
- Prihartanto, C. D., & Pusposari, D. (2013). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(1), 1–10.
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, *5*(2), 60–79.
- Putra, A. F. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 7(01), 1–12. https://doi.org/10.35838/jrap.v7i01.1212
- Sujarweni, V. M. (2015). Akuntansi Sektor Publik. Pustaka Press.
- Sujarweni, V. W. (2014). Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami. Pustaka Baru Press.
- Wahyudi, A. U. dan D. (2016). Pengaruh Religiusitas terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, *Edisi. 3 N*(2), 1–13. https://doi.org/10.1016/S0040-4020(00)00446-4
- Watung, D. N. (2013). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SERTA PELAPORANNYA. *Jurnal EMBA*, 1(36), 265–273.